

REFORMA(SI) AGRARIA : SUARA DARI MINANGKABAU¹

Oleh : Damsar²

Abstract

This Article describes voice from Minangkabau to reform agrarian law. The main reason why Minangkabau want to reform agrarian law is adat law regulates how to bring into play the tanah ulayat, but it is not considered by government in positive law. Many cases where tanah ulayat were taken over by state through regulations.

Pendahuluan

Perlunya reforma(si) (hukum) agraria memang telah didiskusikan dan ditulis banyak peneliti dan pengamat dengan menunjukkan berbagai kasus dari berbagai daerah misalnya "Sesat Pikir" Politik Hukum Agraria oleh Maria Rita Ruwiasuti (2000), Reforma Agraria oleh Tim Lopera (2001), dan "Reforma Agraria : Perjalanan yang Belum Berakhir" oleh Gunawan Wiradi (2000). Namun suara Minangkabau tentang perlunya reforma(si) (hukum) agraria, kalau tidak bisa dikatakan tidak terdengar, tapi masih sayup-sayup. Tulisan ini

mencoba menyuarakan bagaimana Minangkabau menyikapi gaung reforma(si) (hukum) agraria.

Reforma(si) agraria memang sering memperoleh momentum ketika orang mempertanyakan beberapa hal seperti persoalan apa yang paling banyak memenuhi pengadilan Sumatera Barat ? Perkara tanah. Apa yang menjadi pemicu banyak konflik (perkelahian) inter keluarga, antara keluarga dan antar masyarakat di Sumatera Barat ? Juga tanah.

¹ Artikel ini adalah hasil penelitian yang dibiayai oleh Saga Institute

² Penulis adalah staf pengajar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.




Arti Tanah Bagi Orang Minangkabau

Kenapa tanah bisa begitu penting bagi orang Minangkabau? Sebab tanah bukan sekedar obyek fisik material semata tetapi ia telah dikonstruksi secara sosial, budaya, politik dan ekonomi sehingga mengandung beragam makna: tanah sebagai identitas kultural, status sosial, perekat sosial dan sumber ekonomi.

Dalam masyarakat adat Minangkabau tanah dipandang sebagai identitas kultural (*cultural identity*), sebab ketidakmampuan seseorang memperlihatkan dari tanah mana nenek moyang mereka berasal dan dikuburkan maka identitas diri (*self identification*) sebagai orang Minangkabau akan dipertanyakan. Tanah dapat juga dijadikan sebagai indikator dari status sosial seseorang: semakin banyak tanah pusaka yang dimiliki, semakin tinggi status sosial seseorang atau kaum. Sebab jumlah tanah pusaka yang dimiliki berhubungan erat dengan "keaslian" seseorang atau kaum sebagai penduduk asal. Sebaliknya, seseorang yang berasal sebagai orang atau kaum yang "malakok" (membraur dengan suku asal) akan memiliki lebih sedikit tanah pusaka. Tanah

juga dipandang sebagai perekat hubungan sosial. Semakin dekat seseorang ke dalam pusaran lingkaran pewarisan tanah pusaka maka semakin dekat hubungan kekerabatan matrilineal. Selanjutnya semakin kental pula rekatan hubungan sosial. Pusaran lingkaran pewarisan tanah pusaka bermula dari inti kemudian melebar ke pinggiran, yaitu dari samande kemudian saparuik, senenek, seninik, sekaum dan sasuku. Dari gambar di bawah memperlihatkan semakin kecil lingkaran pewarisan semakin kohesif hubungan seseorang dengan kelompok dan semakin dekat aliran pewarisan pusaka seseorang.

Gambar 1. Lingkaran Pewarisan Tanah Pusaka dan Jarak Hubungan Sosial



Catatan (1) semande (2) seperut (3) senenek (4) seninik (5) sekaum (6) sesuku

Dalam konsepsi masyarakat Minangkabau semua tanah memiliki manfaat ekonomi, tidak ada sepetak tanahpun yang dipandang tidak memiliki kegunaan: *"nan lereang tanami padi, nan tunggang tanami bambu, nan gurun jadikan parak, nan padek ka parumahan, nan minggu jadikan pandam, nan gauang ka tabek ikan, nan padang tampek gubalo, nan lacah kubangan kabau nan rawang ranangan itiek"* (yang lereng tanami padi, yang tunggang tanami bambu, yang gurun jadikan kebun, yang padat untuk perumahan, yang ketinggian jadikan kuburan, yang berlubuk jadikan tambak ikan, yang padang tempat gembala, yang berlumpur kubangan kerbau, yang berawa renangan itik).

Konsepsi kegunaan ekonomis tanah tersebut merupakan refleksi dari kesadaran etno-ekologis masyarakat tentang lingkungan, khususnya tanah. Dari konsepsi tersebut di atas terlihat bahwa apapun jenis, bentuk serta posisi tanah memiliki kegunaan ekonomis bagi masyarakat. Konsepsi adat dalam masyarakat Minangkabau menempatkan semua jenis, bentuk serta posisi tanah dalam arti fungsional secara ekonomis.

Maraknya persengketaan tanah (ulayat) tersebut, berjaln-berkulindan antara bagaimana masyarakat memaknai tanah dengan bagaimana suatu kekuasaan (negara) melalui perangkat hukumnya mengatur persoalan tanah.

Formalisasi "Penjarahan" Tanah Ulayat

Formalisasi "penjarahan" tanah ulayat dapat dilihat dari dua periode sejarah : satu masa pemerintahan Belanda dan Republik Indonesia.

Formalisasi "Penjarahan" Tanah Ulayat Berdasarkan Hukum Positif Belanda

Menelusuri Pelakat Panjang, janji pemerintah kolonial Belanda pada masyarakat Minangkabau pada 25 Oktober 1833, disebutkan bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak akan campur tangan terhadap kekuasaan nagari dan hukum adat, termasuk tentang hukum adat tentang tanah. Janji tersebut ditulis pada bagian kedua, lengkapnya, seperti yang ditulis Rusli Amran (1985: 17), sebagai berikut:

"Residen atau pejabat pemerintah lainnya di daerah

pantai ini, sama sekali tidak boleh ikut campur dalam pemerintahan nagari, begitu pula mencampuri hak kekuasaan para kepala terpenting Anda dan para penghulu. Pemilihan para kepala Anda akan dijalankan oleh Anda sendiri menurut hukum dan adat anda. Semua persoalan disebabkan utang-piutang, pelangaran, perkawinan, perceraian, harta pusaka dan sebagainya, akan diputuskan oleh Anda sendiri menurut hukum dan adat. Juga orang-orang lain tidak boleh ikut campur dengan sistem peradilan Anda atau cara-cara Anda mengadili tindak pidana, tetapi semuanya melalui para penghulu selaras dengan hukum dan adat. Dikecualikan hanya tindak pidana yang ditujukan pada pemerintah seperti pemberontakan, perlawanan, membunuh atau menganiaya pegawai pemerintah atau tentara, merampas atau merusak harta benda pemerintah. Barangsiapa melakukan kejahatan demikian, akan diadili Pengadilan Negeri di Padang”.

Walaupun janji tersebut dilanggar sendiri oleh Belanda namun hukum adat tentang tanah di Minangkabau relatif sedikit dicakarawai (diobok-obok) dibandingkan dengan Jawa. Supaya Undang-undang Agraria No. 55

tahun 1870 (*Agrarische Wet*) dapat menjangkau daerah Sumatera Barat maka dibentuk sebuah Panitia Agraria tingkat tinggi. Tetapi panitia tersebut tersandung dengan hasil penyelidikan dari panitia lain yang lebih rendah tingkatnya melalui Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 10 Juni 1867. Panitia ini mengeluarkan “Kesimpulan dari penyelidikan atas hak-hak yang berlaku atas tanah-tanah negara yang tidak dikerjakan”, yang dikenal dengan singkatan Resumé, pada tahun 1872. Dalam Resumé tersebut disimpulkan bahwa “di Minangkabau tidak ada tanah tanpa tuan, setiap jengkal tanah liar maupun pernah dikerjakan, hak ulayatnya dipegang oleh nagari yang bersangkutan” (Amran, 1985: 266).

Pelaksanaan *Domeinverklaring* (mencaplok tanah-tanah secara sepihak sebagai milik negara) di Sumatra Barat terjadi pada tahun 1874 lewat Lembaran Negara No. 94F, 1874). Pasal 1 dari *domeinverklaring* menyebutkan bahwa “semua tanah yang belum dikerjakan atau tanah liar (*woeste gronden*) di Pulau Sumatra yang telah dijajah Belanda, selama dari pihak penduduk hak-haknya yang didapat dari hukum pembukaan

tanah, adalah milik negara. Atas tanah-tanah milik negara itu, hanya berlaku hak-hak yang dipegang negara dengan mengingat hak rakyat guna membuka lahan." *Domeinverklaring*, secara yuridis, bertentangan dengan *Regerings Reglement* (RR) yang kedudukannya lebih tinggi dari yang disebut pertama. Pada pasal 75 dari *Regerings Reglement* menyebutkan bahwa harus menjaga agar para hakim tidak melanggar lembaga-lembaga atau adat kebiasaan pribumi. Sedangkan pasal 66 (alinea 5) ditegaskan bahwa gubernur jendral harus menjaga agar penyewaan/pemberian tanah jangan sekali-kali mengganggu hak pribumi.

Penerapan *Domeinverklaring* mendapat kritik dan serangan baik dari kalangan Belanda, terutama ahli hukum mereka seperti Van Vollenhoven, dan kalangan pribumi. Untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 1890 Menteri Penjajahan mengusulkan, seperti yang dikutip dalam Amran (1985, 270):

1. Agar dikeluarkan semua kalimat yang mengandung keterangan-keterangan tegas bahwa pemerintah mempunyai hak mutlak atas tanah-tanah yang belum dikerjakan, begitu pula penentuan tanah-tanah liar

yang mana termasuk kepunyaan negara.

2. Memberi kesempatan pada para penghulu yang dulu mempunyai hak ulayat, untuk itu serta menyewakan tanah (*erfpacht*) mereka. Ini bisa saja dilaksanakan asal ditentukan bahwa tanah kepunyaan negara bisa disewakan dan memerintahkan para pejabat penyelenggara agar berembuk terlebih dahulu dengan para penghulu mengenai jumlah ganti rugi terhadap tanah liar yang disewakan, jika memang ada alasan untuk itu berdasarkan adat.

Keberadaan hukum positif Belanda di Minangkabau telah memberikan akibat seperti munculnya lembaga ganti rugi dalam khasanah kelembagaan yang berkaitan dengan tanah di Minangkabau. Lembaga ganti rugi ini, dikenal juga dengan *silih jariah*, secara teoretis bertentangan dengan konsepsi masyarakat adat Minangkabau tentang tanah. Sebab, seperti dijelaskan di atas, menurut adat: "*Tajua indak dimakan bali, dijua indak dimakan sando*" (terjual tidak bisa dibeli, digadai tidak dapat dimakan sandera). Oleh karena itu, kalau merujuk pada konsep keadilan hukum adat, maka segala sesuatu bentuk jual

beli tanah adat batal demi hukum adat.

Formalisasi "Penjarahan" Tanah Ulayat Berdasarkan Hukum Positif RI

Perbedaan pandangan tentang hak atas tanah antara masyarakat adat dan pemerintah Republik Indonesia telah menimbulkan beberapa persoalan seperti deviasi kepentingan nasional, definisi keliru tentang "penguasaan negara" dan hak-hak masyarakat adat karena dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria (Permenag) No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Kesemua ini berakibat pada terjarahnya tanah ulayat masyarakat adat oleh kepentingan penguasa maupun perusahaan swasta.

1. Deviasi Kepentingan Nasional

Pemerintahan Republik Indonesia melalui Undang Undang Pokok Agraria 1960 (UU No.5/1960) mencoba mengkomodasi semua persoalan pertanahan, termasuk hak masyarakat adat terhadap tanah mereka, dalam satu undang-undang. Pada pasal 3 dari UU No.5/1960 menyatakan bahwa

dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Kemudian dipertegas lagi pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Interpretasi terhadap konsep kepentingan nasional dan negara serta peraturan perundangan yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan UU No.5/1960 tersebut sering mengabaikan keadilan masya-

rakat hukum adat terhadap hak ulayat yang mereka warisi turun-temurun. Interpretasi terhadap konsep kepentingan nasional dan negara sering menghadirkan dilema oleh penerima hasil interpretasi. Misalnya pemerintah daerah ketika berhadapan dengan pemerintah pusat atau rakyat ketika berhadapan dengan pemerintah. Pemerintah daerah dan rakyat tidak sedikit menerima stigma sebagai terlalu kedaerahan atau tidak nasionalis ketika dihadapkan kepada persoalan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau negara. Pada hal interpretasi yang dibuat tidak jarang sarat dengan kepentingan pusat atau pemerintah sebagai suatu komunitas elit atau kelompok tertentu. Namun kepentingan komunitas elit atau kelompok tertentu tersebut dibalut dengan kepentingan negara. Kepentingan negara pada Orde Lama dinyatakan lewat kata revolusi sedangkan pada Orde Baru menggunakan kata pembangunan. Sehingga daerah dan/atau rakyat sering diperlakukan tidak adil oleh gerakan revolusi di masa Orde Lama dan pembangunan pada masa Orde Baru.

2. Pembelokan Makna tentang "Penguasaan Negara"

Hak menguasai dari negara seperti ditegaskan dalam pasal 2 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan pengejawantahan dari filsafat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 UUD '45. Hak menguasai dari negara (HMN) menempatkan negara bukan menjadi pemilik tanah tetapi sebagai organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia yang diberi kekuasaan untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa,
3. Mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Tujuan utama dari hak menguasai dari negara berdasarkan pasal 2 ayat 3 UUPA adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum.

Pelaksanaannya berada dibawah wewenang presiden sebagai mandataris. Penyelenggaraannya dapat didelegasikan kepada daerah-daerah swatantra (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa) dan dimungkinkan pula oleh komunitas adat yang masih kuat keyakinan norma-norma adatnya (Fauzi, 1999).

Tetapi cita-cita luhur dari filosofi "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dari pasal 33 UUD '45 tersebut, dalam prakteknya, dibiaskan oleh kepentingan pemerintah baik sebagai kelompok elit (militer dan birokrat sipil) maupun pribadi. Akibatnya hak menguasai negara terhadap tanah dibelokkan menjadi tanah negara, lewat Keputusan Presiden tentang Konversi Hak-hak Barat No. 32 Tahun 1979 yang juga bertentangan dengan hukum adat Minangkabau. Keppres ini menegaskan tentang hak-hak barat menjadi tanah negara yang menginstruksikan seluruh tanah-tanah yang dikuasai Belanda sebagai perkebunan harus dikembalikan kepada negara dan menjadi tanah negara. Kepres ini sangat melecehkan keberadaan hak-hak masyarakat adat yang telah dirampas oleh baik pemerintahan Kolonial Belanda

maupun Jepang. Menurut prinsip adat Minangkabau, tanah tersebut harus kembali kepada pemilik semula, yaitu masyarakat adat sebab "*kabau tagak, kubangan tingga*". Artinya tanah yang telah dimanfaatkan kegunaannya, setelah ditinggalkan, hak ulayat otomatis kembali seperti semula.

Pembelokan makna terus berlanjut ketika "tanah negara", yang didefenisikan dari hak menguasai negara terhadap tanah, dalam prakteknya dimaknai sebagai "tanah milik negara". Pembelokan makna ini telah sangat terdeviasi dari semangat awalnya yaitu hak menguasai negara "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Posisi ini sebenarnya telah jelas dan tegas pada pasal 2 UUPA yaitu menempatkan negara sebagai pengatur lalu lintas pertanahan. Dalam konteks masyarakat hukum adat Minangkabau, hak menguasai dari negara tidak hanya membuat peraturan perundangan, termasuk Peraturan Daerah (Perda), tentang pertanahan tetapi juga pro aktif dalam mencari peluang kerjasama antara masyarakat hukum adat sebagai pemilik tanah dengan swasta nasional maupun asing sebagai pemodal. Sedangkan hasil yang

diperoleh negara dari aktifitas tersebut adalah pajak atau fee bagi tugas negara sebagai pengatur lalu lintas. Definisi seperti ini, sangat cocok dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 UUD '45.

4. "Suntikmati" Hak Masyarakat Adat

Peraturan Menteri Negara Agraria (Permenag) No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, misalnya, seolah-olah ingin menyelamatkan hak masyarakat hukum adat terhadap hak ulayat yang mereka warisi ternyata Permenag tersebut syarat dengan kepentingan komunitas elit dan kelompok tertentu. Sebab dalam Permenag tersebut, paling sedikit, terdapat tiga pasal yaitu pasal 1, 2 dan 3.

Pada pasal 1 dikatakan salah satu syarat hak ulayat adalah tidak terputusnya hubungan suatu masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan. Sedangkan pada pasal 2 ditegaskan bahwa hak ulayat dapat dilaksanakan sepanjang pada kenyataannya masih ada. Kedua pasal ini sering dijadikan alat legitimasi pemerintah untuk menyatakan bahwa hak ulayat suatu komunitas masyarakat

hukum adat di suatu wilayah tidak ada lagi. Pada hal, seperti telah ditegaskan di atas, dalam konsepsi masyarakat adat Minangkabau bahwa "*kok tanah nan sabingkah alah bamiliak, kok rumput nan salai alah bapinyo, malu nan alun babagi*" (jika tanah sekeping, telah dimiliki; jika rumput yang sehelai, sudah ada yang punya; malu belum lagi dibagi). Jadi semua tanah di Minangkabau telah ada pemilik-nya secara komunal (kaum, ulayat kaum dan/atau ulayat nagari), kecuali tanah yang telah dihibahkan sehingga menjadi milik pribadi.

Secara sosiologis, Permenag No.5/1999 merupakan "suntikmati" atau "harakiri" bagi hak masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya. Sebab substansi "... sepanjang pada kenyataannya masih ada ..." mengabaikan realitas penjarahan pemerintahan Kolonial Belanda dan Jepang terhadap tanah ulayat masyarakat hukum adat. Kemudian penjarahan tersebut diperkuat dengan penjarahan pemerintah rezim Orde Baru lewat Keputusan Presiden tentang Konversi Hak-hak Barat No. 32 Tahun 1979 di atas. Akibatnya substansi "... sepanjang pada kenyataannya masih ada ..." pada Permenag

tersebut dilihat sebagai "suntikmati" atau "harakiri" bagi hak masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayat mereka yang dijarah tersebut.

Sementara pasal 3 menjelaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat tidak dapat lagi dikerjakan apabila ulayat tersebut sudah menjadi milik perseorangan. Ini berarti bertentangan dengan prinsip kepemilikan komunal menurut hukum adat Minangkabau.

REFORMA(SI) AGRARIA

Gunawan Wiradi (2000: 57-84) telah membedakan antara reformasi agraria dengan reforma agraria. Reformasi bertujuan memperbaharui fungsi ketimbang memperbaharui struktur. Sedangkan reforma agraria meliputi perubahan fungsi serta struktur. Bagi Wiradi, Indonesia memerlukan reforma agraria melalui *landreform*.

Apapun konsep yang diajukan, apakah reformasi atautkah reforma agraria, konsep tersebut jangan diterapkan dalam ranah keseragaman. Sebab itu, perubahan yang dikehendaki adalah perlunya payung undang-undang pertanahan yang memberikan peluang bagi perbedaan pelaksanaan atau

pencerapan berdasarkan kebiasaan, budaya dan kondisi daerah setempat, dengan prinsip semua kebijakan bermuara pada keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Reformasi Mei 1998 telah memberikan peluang bagi semakin terbukanya koridor demokrasi, hak azazi manusia, otonomi, dan kedaulatan rakyat untuk dikristalisasikan dalam program dan aktifitas nyata dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat termasuk implemmentasi kebijakan-kebijakan pembangunan di tengah masyarakat. Koridor demokrasi, hak azazi manusia, otonomi, dan kedaulatan rakyat akan semakin disadari penting kehadirannya di masa depan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat tidak bisa lagi dijarah atau diperlakukan semena-mena oleh pemerintah atau yang mengatasnamakan negara seperti yang telah terjadi pada masa lampau sebab masyarakat bertambah kritis dan berani dalam memperjuangkan hak dan keadilan.

Pemecahan konflik tanah ulayat, dalam rangka penguatan basis ketahanan ekonomi sosial budaya masyarakat adat, kiranya memakai semangat reformasi dan

memperhatikan prinsip win-win solution, dalam masyarakat adat Minangkabau dikenal dengan "*lamak diawak katuju diwang*". Dalam kaitan ini kita perlu mengacu pada semangat pasal 33 UUD 45. Oleh karena itu hak menguasai dari negara, seperti yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 UUPA, harus dikaitkan dengan cita-cita luhur dari filosofi "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" dari pasal 33 UUD '45 tersebut. Dalam konteks masyarakat hukum adat Minangkabau, hak menguasai dari negara tidak hanya membuat peraturan perundangan, termasuk Perda, tentang pertanahan tetapi juga pro aktif dalam mencarikan peluang kerjasama antara masyarakat adat sebagai pemilik tanah dengan swasta nasional maupun asing sebagai pemodal atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan hasil yang diperoleh negara dari aktifitas tersebut adalah pajak, retribusi atau fee bagi tugas negara sebagai pengatur lalu lintas. Definisi seperti ini sangat cocok dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 UUD '45.

Dalam kaitan hubungan antara tanah ulayat dan pemanfaatannya oleh negara dan swasta di Sumatra Barat terdapat

beberapa kebijakan bisa dipertimbangkan sebagai suatu skenario masa depan. *Pertama*, terhadap tanah ulayat yang digunakan untuk bisnis (seperti perkebunan) dan kepentingan publik yang "berbau bisnis" (seperti pasar) apabila tanahnya telah (sedang) dilakukan ganti rugi, ganti rugi dapat tetap dilanjutkan. Tapi itu ditujukan buat tumbuhan, bangunan dan hewan piaraan yang ada di atas tanah. Sedangkan tanahnya sendiri yaitu tanah ulayat masuk sebagai saham dalam usaha tersebut. Sehingga masyarakat hukum adat yang memiliki tanah ulayat dapat menikmati hasil usaha tersebut. *Kedua*, jika ada pemanfaatan terhadap sesuatu yang ada di dalam, di bawah atau di atas tanah ulayat bagi usaha bisnis atau kepentingan publik yang "berbau bisnis" maka hak masyarakat atas ulayat mereka harus diperhitungkan dalam bentuk saham, fee atau penyertaan masyarakat adat. *Ketiga*, jika pemanfaatan tanah ulayat pada kepentingan publik non bisnis seperti jalan atau perkantoran maka masyarakat ulayat akan mendapat "*silih jariah*", yaitu kompensasi uang terhadap penyerahan tanah ulayat untuk dimanfaatkan dalam waktu yang tidak terbatas. Kompensasi

tersebut harus berada pada rata-rata harga tanah komersial. Keempat, apabila semua jenis pemanfaatan tadi telah selesai penggunaannya maka berlaku *"kabau tagak kubangan tingga"*. Artinya penguasaannya kembali pada kaum, suku atau nagari semula. *Kelima*, seiring dengan semangat otonomi daerah, ke-

empat skenario tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat. Perlu juga dipikirkan bagaimana mencegah proses pensertifikatan tanah ulayat tidak menjerus kepada privatisasi tanah ulayat sebab tanah ulayat bersifat komunal dan tidak bisa dijual.

Daftar Pustaka

- Amir M.S. 1997 **Adat Minangkabau. Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau**. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Amran, R. 1985 **Sumatra Barat Plakat Panjang**. Jakarta: Sinar Harapan.
- Boxer, C. B. 1983 **Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602-1799**. Jakarta: Sinar Harapan.
- Dt. Batuah, A. 1963 **Tambo Minangkabau dan Adatnya**. Djakarta: Balai Pustaka.
- Fauzi, N, 1999, **Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodirdjo, S dan Djoko Suryo, 1991 **Sedjarah Perkebunan di Indonesia**. Yogyakarta: Aditya Media
- Khan, Joel S., 1988 **Constituting the Minangkabau. Peasants, Culture and Modernity in Colonial Indonesia**. London: Berg Publishers.
- Naim, Mochtar (ed.) 1968 **Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau**. Padang: Center for Minangkabau Studies Press.
- Navis, A.A., 1984 **Alam Terkembang Jadi Guru. Adat dan Kebudayaan Minangkabau**. Jakarta: Grafiti Pers.
- Nasroen, M., 1971 **Dasar Falsafah Adat Minangkabau**. Djakarta: Bulan Bintang.

- Oki, Okira, 1977, **Social Change in West Sumatra. Village 1908-1945**. Thesis Doktor. Canberra: Australian National University.
- Radjagukguk, E., 1979, "Pemahaman Rakyat tentang Hak atas Tanah". Prisma No. 9 Th. VIII
- Ruwastuti, Maria Rita, 2000, **Sesat Pikir" Politik Hukum Agraria : Politik Hukum Agraria**. Yogyakarta : Insist Press, KPA & Pustaka Pelajar
- Sihombing, H., 1963, "Pembinaan Hukum Waris dan Hukum Tanah di Minangkabau" dalam Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau diedit oleh Mochtar Naim. Padang: Center for Minangkabau Studies Press.
- Tauchid, M, 1952a **Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia**. Bagian Pertama. Jakarta: Penerbit Tjakrawala.
- 1952b **Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia**. Bagian Kedua. Jakarta: Penerbit Tjakrawala.
- Tim Lopera, 2000, **Reforma Agraria**. Yogyakarta: Lopera Pustaka Utama.
- Wiradi, G, 2000, **Reforma Agraria : Perjalanan yang Belum Berakhir**. Yogyakarta : Insist Press, KPA & Pustaka Pelajar